

## PNS - PELANTIKAN – TATA CARA

2018

PERMENNAKER NO. 19, BN TAHUN 2018 NO. 1625 : 23 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL, JABATAN ADMINISTRASI, JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

- ABSTRAK : - Untuk menyeragamkan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil jabatan administratif, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi perlu menetapkan Permendagri tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU NO. 39 Tahun 2008; UU NO. 5 Tahun 2014; PP NO. 11 Tahun 2017; UU No.18 Tahun 2015; PR NO. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER NO.8 Tahun 2015; PERMENAKER NO.13 Tahun 2015
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dijelaskan yang dimaksud dengan istilah PNS serta istilah jabatan Menteri dan kementerian yang menyertainya  
Dijelaskan bagaimana tata cara dan pengambilan sumpah/janji PNS serta jabatan lain didalam jabatan PNS
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2018
- Lamp : 18 hlm